



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

No. 450/Pid.B/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KUSAIRI Bin JAIMUN ;**

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Agustus 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;

Tempat tinggal : Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **24 April 2011** sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **KUSAIRI Bin JAIMUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana di atur dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** tentang kesehatan dakwaan kami ;

- Menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
9 (sembilan) helai bulu ayam dan Uang tunai Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada SAIFUL ARIF ;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

----- Bahwa terdakwa **KUSAIRI Bin JAIMUN** pada hari **Sabtu** tanggal **23 April 2011** sekira jam **04.30 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun **2011**, bertempat di **Desa Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa berjalan didekat pekarangan rumah SAIFUL ARIF dan mendengar suara ayam sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil ayam milik SAIFUL ARIF kemudian terdakwa memanjat pagar rumah SAIFUL ARIF dan membuka kandang ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

-3-

yang terbuat dari kawat dan mengambil 5 (lima) ekor ayam bangkok milik SAIFUL ARIF tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

- Selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) ekor ayam bangkok kepada KASELAN (dalam penuntutan terpisah) dengan harga dibawah harga ayam dipasaran yaitu seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga tersisa menjadi Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, SAIFUL ARIF menderita kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. SAIFUL ARIF Bin KOYUM YUANTO, 2. EKO YULIANTO Bin MUANAM, 3. SALEKAN Bin SAPARI** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. SAIFUL ARIF Bin KOYUM YUANTO :

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 04.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi sekitar jam 05.30 wib ke kandang ayam ternyata 5 (lima) ekor ayam Bangkok miliknya yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam bangkok jago, 2 (dua) ekor ayam Bangkok betina, 1 (satu) ayam Bangkok anakan hilang diambil orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencuri ayam Bangkok miliknya adalah terdakwa KUSAIRI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

-4-

- Bahwa caranya terdakwa mengambil ayam Bangkok miliknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin pada terdakwa untuk mengambil ayam Bangkok miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui ayam Bangkok miliknya hilang saksi memberitahu temannya yang bernama EKO YULIANTO dan mengajak melakukan pencarian ke pasar GERDU Desa Bangsongan Kec. Pagu Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi dan EKO YULIANTO menemukan ayam Bangkok miliknya di penjual ayam yang bernama SALEKAN tetangga desa saksi tapi cuma 2 (dua) ekor ayam dan yang 3 (tiga) ekor ditemukan petugas di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tanya siapa yang menjual ayam Bangkok miliknya setelah ditanya yang menjual ayam Bangkok milik saksi adalah terdakwa KUSAIRI ;
- Bahwa kerugian saksi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Saksi 2. EKO YULIANTO Bin MUANAM :

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi sekitar jam 05.30 wib diberitahu SAIFUL ARIF kalau 5 (lima) ekor ayam Bangkok miliknya yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam bangkok jago, 2 (dua) ekor ayam Bangkok betina, 1 (satu) ayam Bangkok anakan hilang diambil orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencuri ayam Bangkok SAIFUL ARIF adalah terdakwa KUSAIRI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga desa ;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin pada terdakwa untuk mengambil ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF kepada terdakwa ;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF hilang melakukan pencarian ke pasar GERDU Desa Bangsongan Kec. Pagu Kab. Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama

-5-

bersama-sama dengan SAIFUL ARIF ;

- Bahwa saksi dan saksi SAIFUL ARIF menemukan ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF di penjual ayam yang bernama SALEKAN tetangga desa saksi tapi Cuma 2 (dua) ekor ayam dan yang 3 (tiga) ekor ditemukan petugas di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tanya siapa yang menjual ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF setelah ditanya yang menjual ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF adalah terdakwa KUSAIRI ;
- Bahwa kerugian saksi SAIFUL ARIF Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Saksi 3 SALEKAN Bin SAPARI :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang ketahui dalam perkara ini pada waktu saksi mau berangkat ke pasar terdakwa menemui saksi katanya mau menjual 2 (dua) ekor ayam dan ayam tersebut saksi beli dengan harga Rp.90.000,- tapi masih diberi uang Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ayam tersebut milik siapa, setelah saksi ketemu SAIFUL ARIF di pasar baru saksi tahu kalau ayam tersebut bukan milik terdakwa tapi milik SAIFUL ARIF ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual ayam kepada saksi terdakwa tidak cerita kalau ayam tersebut hasil curian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga 2 (dua) ekor ayam jago jenis bangkok pada umumnya kira-kira Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya

-6-

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok ;
- Bahwa ayam tersebut milik SAIFUL ARIF ;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin pada pemilik ayam (SAIFUL ARIF) untuk mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil ayam dengan cara memanjat tembok tinggi kurang lebih 2 meter yang berada di samping rumah tepatnya berada di sebelah Barat rumah korban selanjutnya membuka kandang yang kebetulan tidak terkunci setelah itu terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam Bangkok dan ayam di masukkan ke dalam karung plastik ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ayam, ayam tersebut langsung di bawa ke saudara SALEKAN untuk di jual ;
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) ekor ayam dengan meminta harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi oleh SALEKAN ditawar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan kekurangannya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut untuk beli kopi dan rokok sisanya Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil ayam tersebut sendirian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) helai bulu ayam dan Uang tunai Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapat kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 04.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok ;
- Bahwa benar ayam tersebut milik SAIFUL ARIF ;
- Bahwa benar terdakwa tidak minta ijin pada pemilik ayam (SAIFUL ARIF) untuk mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa benar caranya terdakwa mengambil ayam dengan cara memanjat tembok tembok tinggi kurang lebih 2 meter yang berada di samping rumah tepatnya berada di sebelah barat rumah korban selanjutnya membuka kandang yang kebetulan tidak terkunci setelah itu terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam Bangkok dan ayam di masukkan ke dalam karung plastik ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil ayam, ayam tersebut langsung di bawa ke saudara SALEKAN untuk di jual ;
- Bahwa benar terdakwa menjual 2 (dua) ekor ayam jago dengan meminta harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi oleh SALEKAN ditawar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan kekurangannya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut untuk beli kopi dan rokok sisanya Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil ayam tersebut sendirian ;
- Bahwa benar tindakan saksi SAIFUL ARIF setelah mengetahui ayam Bangkok miliknya hilang lalu melakukan pencarian ke pasar GERDU Desa Bangsongan Kec. Pagu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.

-8-

Kab. Kediri bersama-sama dengan EKO YULIANTO ;

- Bahwa benar saksi SAIFUL ARIF dan saksi EKO YULIANTO menemukan ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF di penjual ayam yang bernama SALEKAN tetangga desa saksi tapi cuma 2 (dua) ekor ayam dan yang 3 (tiga) ekor ditemukan petugas di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saksi SAIFUL ARIF tanya siapa yang menjual ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF setelah ditanya yang menjual ayam Bangkok milik saksi SAIFUL ARIF adalah terdakwa KUSAIRI ;
- Bahwa benar kerugian saksi SAIFUL ARIF sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang/subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa KUSAIRI Bin JAIMUN yang identitasnya telah disebutkan dimuka yang dalam persidangan ini baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9-

memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan unsur barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomik, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, mereka terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok. Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 04.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, terdakwa KUSAIRI Bin JAIMUN, telah mengambil 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok yang berada di kandang ayam belakang rumah milik Sdr. SAIFUL ARIF (korban) sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah unsur yang menerangkan bahwa terhadap barang yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat hak milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok. Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 04.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, terdakwa KUSAIRI Bin JAIMUN, telah mengambil 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok yang berada di kandang ayam belakang rumah milik Sdr. SAIFUL ARIF (korban) sehingga kerugian ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang diketahui ayam tersebut milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ARIF

-10-

SAIFUL ARIF (korban) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut dengan melanggar hak-hak orang lain, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok. Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2011 sekira jam 04.30 wib bertempat di Ds. Turus Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, terdakwa KUSAIRI Bin JAIMUN tanpa ijin telah mengambil 5 (lima) Ayam jenis Bangkok masing-masing terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 2 (dua) ekor ayam betina jenis Bangkok dan 1 (satu) ayam anakan Bangkok kerugian ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang diketahui ayam tersebut milik Sdr. SAMSUL ARIF (korban) dengan demikian pembuktian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil ayam milik SAIFUL ARIF dengan cara memanjat pagar pekarangan belakang rumah SAIFUL ARIF pada waktu malam dan tanpa ijin serta sepengetahuan pemiliknya yaitu SAIFUL ARIF dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11-

pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

-12-

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **KUSAIRI Bin JAIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) helai bulu ayam dan Uang tunai Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SAIFUL ARIF;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS tanggal 21 Juli 2011**, oleh kami, **BADRUN ZAINI, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR K DAYA, SH.MH** dan **TEGUH SANTOSO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **YAYUK TRI SUSILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **NANING MARINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

YUNIZAR K DAYA,SH.MH.

BADRUN ZAINI, SH.MH.

Hakim anggota II

TEGUH SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KELAS I B.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

NOMOR : 450 / Pid. B / 2011 / PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KUSAIRI Bin JAIMUN ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;
Tempat tinggal : Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal **24 April 2011** sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Mendengardsb ;

Menimbangdsb ;

Mengingat pasal **363 ayat (1) ke-3 dan k-5 KUHP** serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **KUSAIRI Bin JAIMUN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana



-2-

"Pencurian dalam keadaan memberatkan";

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) helai bulu ayam dan Uang tunai Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SAIFUL ARIF;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada **Hari : KAMIS, tanggal : 21 Juli 2011**, oleh kami **BADRUN ZAINI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YUNIZAR K DAYA, SH.MH.** dan **TEGUH SANTOSO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **YAYUK TRI SUSILOWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri **NANING MARINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1.YUNIZAR K DAYA,SH.MH.

TTD

2.TEGUH SANTOSO, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD

BADRUN ZAINI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN, Tanggal : 21 Maret 2011 :

- Menyatakan terdakwa **JIHAN AGUNG Bin SUTOYO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ”** sebagaimana di atur dalam pasal **196 UU No. 36 Tahun 2009** tentang kesehatan dakwaan kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : sediaan farmasi pil jenis LL / Artane sebanyak 8 (delapan) butir dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

PUTUSAN, Tanggal : 21 Maret 2011

- Menyatakan bahwa terdakwa **JIHAN AGUNG BIN SUTOYO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
- Menetapkan bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa sediaan farmasi pil jenis LL / Artane sebanyak 8 (delapan) butir dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)